

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aktifitas dzikir jama'i di kalangan masyarakat muslim Indonesia sebenarnya sudah dikenal lama. Hal tersebut berkaitan erat dengan esensi dari makna dzikir itu sendiri, yaitu " bacaan yang diucapkan oleh sekelompok orang yang berkumpul dan berdzikir dengan satu suara, dan (suara itu) serasi antara satu dengan yang lainnya" atau "kegiatan yang dilakukan oleh sebagian orang, (seperti berkumpul setelah shalat lima waktu, atau diwaktu dan keadaan lainnya), untuk mengulang-ulang dzikir, doa, atau wirid, dengan mengeraskan suara dilakukan secara bersamaan, dan dipimpin oleh satu orang, atau tanpa ada yang memimpin. Tetapi mereka membaca dzikir-dzikir itu dengan cara bersama-sama dengan satu suara". Karena itu, refleksi utama dari dzikir jama'i adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan berdimensi spiritual. Namun, dalam perjalanannya keberadaan dzikir jama'i telah membawa banyak persoalan. Disamping persoalan teologis, muncul juga persoalan yang terkait dengan bentuk dan macam dari dzikir jama'i, variasi, serta tradisi sosio-kultural yang menyertai.

Adapun sejarah awal munculnya praktek dzikir jama'i adalah pada zaman kekhalifahan shahabat Umar bin Khatthab, dari yang diriwayatkan beliau bahwa dimasa kekhalifahannya beliau pernah mendapatkan informasi dari sebuah surat. Isi

surat itu menyebutkan tentang adanya sekelompok orang yang berkumpul, kemudian mereka berdo'a bersama untuk kebaikan kaum muslimin dan para pemimpin. Kemudian muncul pula di Kufah pada masa shahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian praktek dzikir jama'i semakin berkembang terlebih setelah banyaknya ulama' dari kalangan para shahabat dan tabi'in yang meninggal.

Baru setelah tahun 90-an terutama di era reformasi, majelis-majelis dzikir yang tarekat apalagi yang non tarekat mulai tumbuh dengan pesat. Pengertian non tarekat disini, pendiri atau pemimpin majelis dzikir adalah seorang ustadz, yang semuanya hampir secara tidak langsung berhubungan dengan tarekat tertentu. Jama'ah yang menahdirinya juga tidak eksklusif. Siapa pun, "asal muslim" ia diperbolehkan ikut bergabung.

Dari keadaan yang ada maka tampaknya keberadaan dzikir jama'i adalah sebuah realitas yang tidak mungkin hilang. Hal ini tidak saja terkait pada kepercayaan yang bersifat teologis akan faedah dzikir jama'i bagi pelakunya, akan tetapi pada persoalan tradisi sosio-kultural yang menyertainya. Dikalangan sebagian umat Islam, kegiatan dzikir jama'i merupakan suatu kegiatan rutin dilakukan setelah shalat wajib atau ketika pada acara tahlil kirim do'a untuk keluarga yang telah meninggal dan istighosah.

Dewasa ini hal yang tidak dapat dipungkiri adalah hidupnya praktik dzikir jama'i dengan kuat, karena adanya campur tangan penguasa. Maka jika penguasa mendukung suatu urusan ataupun pendapat apa saja tidak menutup kemungkinan

urusan dan pendapat tersebut akan cepat menyebar dan dianut oleh banyak orang. Sebab pada umumnya agama suatu bangsa bergantung pada agama penguasanya.

Maka dilihat dari historisnya, memang sebelum tahun 90-an, majlis dzikir tidak terlalu populer. Orang lebih mengenal majlis taklim dan ngaji dari pada majelis dzikir. Karena pada umumnya pada waktu itu, penyelenggaraan majlis dzikir masih didominasi oleh kelompok-kelompok tarekat. Pesertanya juga eksklusif dan khusus, hanya untuk anggota dari kelompok tarekatnya, itupun hanya dilaksanakan ditempat atau masjid tertentu yang menjadi basis aktivitas dzikir jama'i.


Disisi lain keberadaan dzikir jama'i tidak terlepas dari tradisi tarekat, sebuah tradisi yang dikembangkan oleh organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama (NU). Organisasi ini berpandangan bahwa dzikir jama'i adalah suatu bentuk tatacara mendekati diri dan ingat kepada Allah. Oleh karena itu bagi NU tradisi dzikir jama'i merupakan bagian dari refleksi teologis. Pandangan ini berpangkal pada tradisi tarekat yang dianutnya seperti Satariyah, Qadariyah, dan Naqsabandiyah. Implikasinya, dzikir jama'i kemudian muncul sebagai identitas dan ciri fanatisme keagamaan warga NU. Sebaliknya, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang bersifat modernis beranggapan bahwa kegiatan dzikir jama'i merupakan kegiatan bid'ah (mendekati haram dan dibenci) karena itu sebaiknya ditinggalkan (Mustafa Kamal, 1976:35). Pandangan ini didasari alasan bahwa dzikir secara jama'i yang dilakukan setelah shalat atau ketika mengirim do'a atau bacaan ayat-ayat al-Qur'an

jelas tidak berdasar pada agama yang benar. Menurut Muhammadiyah dzikir tidak perlu berjama'ah dan dengan suara keras karena dalam al-Qu'an surat (al-Mulk : 13)



Artinya: dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati.

Kemudian dalam surat (al-A'rof : 205)



Artinya: dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.

Untuk itu Muhammadiyah menegaskan bahwa dzikir jama'i harus di tinggalkan karena semua itu secara jelas tidak terdapat dalam tuntunan al-Qur'an dan Hadits yang shahih. Adanya perbedaan pandangan dan faham mengenai keberadaan dzikir jama'i inilah yang kemudian memicu munculnya berbagai ketegangan antara penganut Muhammadiyah dengan NU. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa salah satu sumber konflik antara Muhammadiyah dengan NU adalah masalah pandangan dan keberterimaan dzikir jama'i.

Konflik yang muncul antara Muhammadiyah dan NU kaitannya dengan pandangan dan keberterimaan tentang dzikir jama'i, pada saat ini memang tidak setajam ketika Muhammadiyah memproklamirkan diri sebagai organisasi dan gerakan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang berasaskan pemurni ajaran islam.

Kenyataan ini secara tidak langsung jelas merugikan persatuan dan keharmonisan hubungan bagi umat islam sendiri karena adanya saling tuduh sehingga muncul ketidakharmonisan antara kedua pengikut organisasi tersebut.

Pada pembahasan masalah “Amal Setelah Shalat Berjama’ah” dalam HPT terdapat keterangan bahwa setelah shalat berjamaah Imam menghadap ke arah ma’mum sisi kanan. Landasannya, salah satunya adalah hadis dari Samarah yang artinya sebagai berikut:

*“Adalah Nabi Saw, apabila telah selesai mengerjakan shalat beliau menghadap mukanya kepada kita.”*

Tarjih juga menyatakan agar setelah selesai shalat berjamaah, supaya jamaah shalat duduk sebentar. Berdasarkan hadits Abu Hurairah yang artinya:

*“Sesungguhnya para Malaikat memintakan Rahmat untuk salah seorang dari kamu selama masih duduk di tempat shalatnya dan sebelum berhadats; para malaikat mendoakan: “Ya Allah, ampunilah dosanya dan kasihanilah ia.”*

Selain keterangan di atas, peneliti belum menemukan pembahasan secara rinci berkaitan dengan masalah dzikir dalam HPT. Namun demikian, Muhammadiyah menegaskan dan menjelaskan pendapat mengenai amalan dzikir, memang, terdapat sebuah hadits yang dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah melakukan dzikir dengan suara keras. Yaitu, hadist yang artinya sebagai berikut:  
*“Dahulu kami mengetahui selesainya shalat pada masa Nabi karena suara dzikir yang keras”.*

Namun demikian hadis tersebut, dianggap bertentangan dengan al-Qur’an dan beberapa hadis lainnya.



Artinya: dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.

Dalam hadits Nabi:

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw dalam suatu perjalanan, kemudian orang-orang mengeraskan suara dengan bertakbir. Lalu Nabi saw bersabda: Wahai manusia, rendahkanlah suaramu. Sebab sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada (Tuhan) yang tuli, dan tidak pula jauh, tetapi kamu sedang berdoa kepada (Allah) Yang Maha Mendengar dan Maha Dekat”* (HR. Muslim).

Dalam hadist lain Rasulullah bersabda:


Artinya: *“Wahai sekalian manusia, masing-masing kalian bermunajat (berbisik-bisik) kepada Rabb kalian, maka janganlah sebagian kalian men-jaharkan bacaannya dengan mengganggu sebagian yang lain.”*

Al-Baghawi menambahkan hadis tersebut dengan sanad yang kuat.

*"Sehingga mengganggu kaum mu'minin (yang sedang bermunajat)".*


Rumusan hukum yang ditetapkan Muhammadiyah bahwa dzikir jama'i merupakan amalan bid'ah secara tidak langsung menyinggung perasaan warga NU yang perpemahaman bahwa dzikir jama'i merupakan bentuk dari tatacara

mendekatkan diri kepada Allah yang dibolehkan atau dianjurkan dan ada dalil yang melandasi pemahaman tersebut, yaitu dalam surat (al-Ahzab : 41-42)



*Artinya:* Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.

Kemudian dalam surat (ali 'Imran : 191)



*Artinya:* (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Ditinjau dari segi bahasa Arab semuanya menggunakan *jama'/plural* (*antum, hum* dan *hunna*) bukan *dhamir mufrad/singular* (*anta, huwa, dan hiya*). Hal ini jelas mengisyaratkan boleh dan dianjurkannya dzikir secara berjama'ah khususnya bagi warga NU, sehingga dzikir jama'i menjadi isu munculnya perbedaan paham antar Muhammadiyah-NU. Meskipun demikian, ketegangan yang muncul tidak bisa digeneralisasikan. Di daerah-daerah tertentu misalnya, dzikir jama'i bukan persoalan yang prinsip sehingga keberadaannya bisa diterima oleh semua pihak baik NU

maupun Muhammadiyah. Namun pada daerah lain, dzikir jama'i tidak jarang dipandang sebagai penyekat kerukunan umat. Umumnya warga NU enggan berpartisipasi ketika warga Muhammadiyah mengundang acara yang nantinya tidak ada dzikir jama'ahnya, khususnya dalam acara sakral seperti selamatan dan lain-lain.

Seperti yang peneliti lihat didaerah Banyutengah dan Campurejo Panceng, Gresik, Jawa Timur warga Muhammadiyah demi menjaga keharmonisan hubungan dengan warga NU maka warga Muhammadiyah ikut serta dalam acara dzikir jama'i yang diadakan oleh warga NU yang mengembangkan kegiatan dzikir jama'i, bahkan yang menjabat sebagai kepala desa yang berfaham Muhammadiyah demi mendapatkan suara dan dukungan semasa jabatan dari luar warga Muhammadiyah agar lebih banyak maka ikut serta dalam acara dzikir jama'i yang dilaksanakan oleh warga NU. Kenyataan ini berbalik pada Muhammadiyah itu sendiri yang mengatakan bahwa dzikir jama'i itu mendekati haram dan dibenci. Oleh sebab itu, peneliti berkeinginan untuk meneliti hal tersebut dengan tema "Perbedaan Pandangan Masyarakat Muhammadiyah-NU terhadap Praktek Dzikir Jama'i di Desa Banyutengah dan Campurejo Kabupaten Gresik".



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah ini bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan dapat tercapai pada sasaran dan tujuannya. Maka dilihat dari permasalahan yang ada diatas terdapat beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dzikir jama'i menurut pandangan Muhammadiyah dan NU?
2. Apa latar belakang Muhammadiyah sampai memutuskan bahwa dzikir jama'i sebagai kegiatan *bid'ah*?
3. Adakah nilai pendidikan dalam praktek dzikir jama'i?
4. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan agar harmonisasi tercipta antara Muhammadiyah NU dalam mensikapi Dzikir jama'i?